



P E N E T A P A N

Nomor 538/Pdt.P/2020/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :
SUPATEMI BINTI SUKADI umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun penidon RT.02 RW. 01 Desa Penidon Kecamatan Plumpang kabupaten Tuban, dalam hal ini dikuasakan kepada KUSNUL CHATIMAH, SH & KHATITAH TRI BASKOROWATI, S.H., SUTANTO WIJAYA, SH., MH, Para Advokat / Pengacara yang beralamat kantor di Jl. Mutaiara I, No. A-18, Perum Bukit Karang, Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban,, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut.

- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon, pihak-pihak terkait serta memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 538/Pdt.P/2020/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya sendirian, disebabkan Bapak Kandungnya / Suami Pemohon yang dulu telah lama bercerai dengan Pemohon dan juga sama - sama telah menikah lagi, anak tersebut yang bernama :

Nama	: ELIYAWATI Binti MOHAMAD KHAMIM
Umur	: 17 Tahun 3 bulan (Tuban, 15 - 03 - 2003)
Pendidikan	: SMP
Agama	: Islam

Penetapan Nomor: 538/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 1 dari 19 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tidak bekerja
Tempat tinggal di : Dusun Penidon, RT. 02, RW. 01, Desa Penidon,
Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban -
Jawa Timur.

Dengan calon Suaminya :

Nama : M. HAKIM ARIF Bin KASTARUM
NIK : 3524081606860001
Umur : 34 tahun (Lamongan, 16 - 06 - 1986)
Pendidikan : SMP
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang Kelontong
Tempat Tinggal : Dusun Jabung, RT. 13, RW. 04, Desa Jabung,
Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan - Jawa
Timur.

Yang Selanjutnya mohon disebut Calon Suami anak Pemohon.

yang mana Pernikahan rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban - Jawa Timur dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun (Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang - Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974).

3. Bahwa, Niat baik, Menegakkan Syariat Islam, maka Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Desember 2019 dan telah bertunangan sejak bulan April 2020 sampai saat ini serta Para Pemohon dan Keluarga Calon Pengantin Laki - Laki telah lama bermusyawarah dan telah sepakat secepatnya untuk dinikahkan dengan sah.

4. Bahwa setelah proses lamaran sekitar bulan April 2020, anak Pemohon menginginkan secepatnya dinikahkan dengan pujaan hatinya tersebut, apalagi anak Pemohon juga sering pergi berkunjung ketempat calon suaminya tersebut.

Penetapan Nomor: 538/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 2 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemohon telah menasehati anak Pemohon dan calon menantu Pemohon, tetapi Pemohon tetap saja merasa khawatir atas godaan, bujuk rayu syetan yang menggoda anak Pemohon dan juga calon menantu.
- b. Pemohon juga merasa malu kalau anak Pemohon tidak segera dinikahkan, sebab anak Pemohon juga sering pergi berduaan dengan calonnya tersebut.
- c. Pemohon dan Mantan Suami Pemohon juga telah sama - sama menikah dan juga sama - sama telah mempunyai anak lagi, sehingga Pemohon merasa khawatir terus akan anak Pemohon yang telah mempunyai Pujaan hati.
- d. Anak Pemohon juga sudah berkeinginan kuat untuk segera dinikahkan dengan pujaan hatinya tersebut

5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban belum dapat menyelenggarakan Pernikahan, pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang wanita yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun 3 bulan.

6. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, serta tidak dalam Pinangan orang lain.

7. Bahwa, anak Pemohon berstatus Perawan / belum pernah menikah, telah menstruasi dan siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, serta calon suami anak Pemohon juga telah lama bekerja sebagai Pedagang Kelontong serta telah mempunyai penghasilan yang diperkirakan sebesar \pm Rp. 2.000.000,00 (dua juta) per bulanya.

Penetapan Nomor: 538/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 3 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah juga merestui, mendesak untuk segera menikahkan secara resmi dan juga tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

9. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama ELIYAWATI Binti MOHAMAD KHAMIM dengan seorang laki - laki bernama M. HAKIM ARIF Bin KASTARUM ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, kesiapan reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda rencana pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, di muka sidang Pemohon menghadirkan anak Pemohon bernama ELIYAWATI Binti MOHAMAD KHAMIM tanggal lahir 15 Maret 2003

Penetapan Nomor: 538/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 4 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(umur 17 tahun, 3 bulan), agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun Penidon, RT. 02, RW. 01, Desa Penidon, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;

Bahwa, anak Pemohon tersebut di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, anak Pemohon sudah kenal dan telah bertunangan dengan M. HAKIM ARIF Bin KASTARUM sebagai calon suami sejak bulan Desember 2019 yang lalu.
- Bahwa, orang tua calon suami sejak bulan April 2020 yang lalu sudah melamar pada Pemohon lamaranya di terima dengan baik.
- Bahwa, anak Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan suami serta siap menjadi istri serta ibu yang baik.
- Bahwa, anak Pemohon mengetahui calon suami sudah bekerja sebagai Pedagang Kelontong;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suami tersebut tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga atau saudara sesusuan.

Bahwa, di muka sidang Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon bernama M. HAKIM ARIF Bin KASTARUM, tanggal lahir 16 Juni 1986 (umur 34 tahun), agama islam, pekerjaan Pedagang Kelontong, tempat tinggal di Dusun Jabung, RT. 13, RW. 04, Desa Jabung, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan;

Bahwa, calon suami anak Pemohon tersebut di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah kenal dengan anak Pemohon bernama ELIYAWATI Binti MOHAMAD KHAMIM sejak bulan Desember 2019 yang lalu;
- Bahwa, sejak bulan April 2020 tersebut anak Pemohon telah dilamar oleh orang tua calon suami dan Pemohon sudah menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah mampu bekerja sebagai Pedagang Kelontong dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Penetapan Nomor: 538/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 5 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami sudah mantap menikah dengan anak Pemohon tersebut dan siap menjadi suami serta bapak yang baik bagi anak Pemohon.
- Bahwa, calon suami dengan anak Pemohon sebagai calon isteri tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama SUPRAYITNO BIN KASTARUM, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Jabung, RT. 13, RW. 04, Desa Jabung, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan;

Bahwa, orang tua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, orang tua calon suami anak Pemohon adalah bapak dari anak yang bernama M. HAKIM ARIF Bin KASTARUM;
- Bahwa, sejak bulan Desember 2019 yang lalu orang tua calon suami anak Pemohon telah melamar ELIYAWATI Binti MOHAMAD KHAMIM dan Pemohon sudah menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, orang tua calon suami anak Pemohon sudah menyetujui dan tidak keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, calon suami sudah bekerja sebagai Pedagang Kelontong dan penghasilan dalam satu bulan kira-kira kurang lebih sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon , Nomor 3523176104850005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 05 -11-

Penetapan Nomor: 538/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 6 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1.;

2. Fotokopi Akta Cerai Pemohon, Nomor 0082/AC/2005/PA.Tbn, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tuban, tanggal 12 Januari 2005, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, Nomor 3523170512100059, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 04-11-2015, bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3.;

4. Fotokopi Kartu Keluarga anak Pemohon, Nomor 3523171303063628, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 20-05-2019, bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4.;

5. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan, Nomor B-475/Kua.13.17.07/PW.01/6/2020, tanggal 23 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5.

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ELIYAWATI Binti MOHAMAD KHAMIM, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Sosial Naker, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Nomor 63308-TS-2010, tanggal 03 Desember 2010, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6.

7. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama ELIYAWATI Binti MOHAMAD KHAMIM, Nomor 441/161/414.103.015/2020, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Plumpang, Kabupaten Tuban, tanggal 22 Juni 2020, bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah

Penetapan Nomor: 538/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 7 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7.;

8. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk An, ELIYAWATI Binti MOHAMAD KHAMIM, Nomor 470/471/414.417.03/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Penidon Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, tanggal 23 Juni 2020, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Sekolah Menengah Pertama An, ELIYAWATI Binti MOHAMAD KHAMIM, Nomor 420/227.08/414.101.011.26/2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Tuban, tanggal 05 Juni 2020, bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9.;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. HAKIM ARIF Bin KASTARUM, Nomor 3524081606860001, tanggal 26-01-2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. HAKIM ARIF Bin KASTARUM, Nomor 474.1/10474/2000 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, tanggal 06 Januari 2000, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11.
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M. HAKIM ARIF Bin KASTARUM, Nomor 352409251110005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, tanggal 06-03-2018, bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12.;
13. Fotokopi Ijazah atas nama M. HAKIM ARIF Bin KASTARUM, Nomor DN-05 Ma 0277869, yang dikeluarkan oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Penetapan Nomor: 538/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 8 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menengah Daerah Muhammadiyah Lamongan, tanggal 30 Juni 2005, bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13.;

14. Fotokopi Akta Cerai atas nama M. HAKIM ARIF Bin KASTARUM, Nomor 0184/AC/2019/PA.Lmg, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Lamongan, tanggal 24 Januari 2019, bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14.;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di depan persidangan, yaitu :

Saksi I : SETUMI BINTI SADIMAN, umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.02, RW. 01, Desa Penidon, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban; di muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Nenek Para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk anaknya bernama ELIYAWATI Binti MOHAMAD KHAMIM yang ingin menikah dengan calon suaminya bernama M. HAKIM ARIF Bin KASTARUM namun ditolak KUA Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, karena anak Pemohon belum cukup umur pernikahan (kurang dari 19 tahun);
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon sudah bertunangan dengan calon suaminya sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon tidak ada hubungan nasab/sedarah atau saudara sesusuan dengan calon suaminya yang dapat menjadi penghalang terlaksananya pernikahan;
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak bulan Desember 2019 yang lalu.

Penetapan Nomor: 538/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 9 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon sudah dilamar orang tua calon suaminya dan diterima dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus duda cerai.
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Pedagang Kelontong dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta);

Saksi II : TITIN ROSIDAH BIN MULUT, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.13, RW. 01, Desa Jabung, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan; di hadapan sidang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Saudara calon suami anak Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui dihadirkan oleh Pemohon ke Pengadilan untuk memberikan kesaksian atas keinginan Pemohon mendapatkan dispensasi untuk anaknya ELIYAWATI Binti MOHAMAD KHAMIM yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) yang ingin menikah dengan calon suaminya bernama M. HAKIM ARIF Bin KASTARUM;
- Bahwa, saksi mengetahui permohonan pernikahan Pemohon ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;
- Bahwa, anak Pemohon tidak ada hubungan nasab/sedarah atau sesusuan dengan calon suaminya yang dapat menghalangi terlaksananya pernikahan;
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak bulan Desember 2019 yang lalu.
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon sudah menerima lamaran orang tua calon suami sejak bulan April 2020 yang lalu.
- Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus duda cerai.

Penetapan Nomor: 538/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 10 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Pedagang Kelontong dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta);

Bahwa, terhadap alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Bahwa, dalam kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perUndang-Undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Penetapan Nomor: 538/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 11 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang bernama ELIYAWATI Binti MOHAMAD KHAMIM tanggal lahir 15 Maret 2003 (umur 17 tahun, 3 bulan), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami, dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.14 alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Penetapan Nomor: 538/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 12 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi KTP atas nama Pemohon dan fotokopi Akta cerai yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Tuban yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.4 dan P.6, merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, dan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Pemohon bernama ELIYAWATI Binti MOHAMAD KHAMIM tersebut masih berusia 17 tahun, 3 bulan sedangkan calon suaminya yang bernama M. HAKIM ARIF Bin KASTARUM sudah berusia 34 tahun (Bukti P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.14.);

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama, terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama ELIYAWATI Binti MOHAMAD KHAMIM dengan M. HAKIM ARIF Bin KASTARUM yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin, yang dikeluarkan oleh Dokter/Kepala Puskesmas Plumpang, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, yang memberi bukti bahwa anak Pemohon terbukti sehat dan layak untuk menikah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 dan P.9, berupa fotokopi keterangan Penduduk atas nama ELIYAWATI Binti MOHAMAD KHAMIM dan Fotokopi Surat Keterangan Lulus memberikan bukti bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah Sekolah Menengah Pertama ;

Penetapan Nomor: 538/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 13 dari 20 hal.



Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145, dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan keterangan antara satu saksi dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 dan 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami, serta alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon yang bernama ELIYAWATI Binti MOHAMAD KHAMIM tanggal lahir 15 Maret 2003 (umur 17 tahun, 3 bulan) menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama M. HAKIM ARIF Bin KASTARUM, umur 34 tahun, sejak bulan Desember 2019 yang lalu dan sepakat untuk menikah;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan lagi;
- Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat, akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus duda cerai, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah,

Penetapan Nomor: 538/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 14 dari 20 hal.



sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan menurut hukum untuk melaksanakan pernikahan;

- Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual, atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa calon suami sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta);
- Bahwa, Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami bersedia untuk ikut bertanggung jawab dalam membimbing dan membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir-batin seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami-istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan pihak perempuan mencapai umur 19 tahun, sehingga anak yang bernama ELIYAWATI Binti MOHAMAD KHAMIM belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, dengan demikian penolakan Kantor Urusan Agama terhadap rencana perkawinan tersebut sudah benar dan perkawinan yang akan dilaksanakan oleh calon mempelai yang belum mencapai 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan

Penetapan Nomor: 538/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 15 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (misalnya pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin sesungguhnya dimaksudkan agar secara fisik dan mental calon pengantin benar-benar telah siap dan layak untuk menikah, artinya bagi seorang calon mempelai perempuan telah mampu menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dan/atau ibu, demikian pula bagi mempelai laki-laki dinilai telah cukup mampu untuk menjalankan fungsinya sebagai suami dan/atau bapak yang bertanggung jawab selaku kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu pembatasan usia minimal perkawinan juga dimaksudkan untuk terpenuhinya hak-hak anak, misalnya hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara;

Menimbang, bahwa namun demikian, telah ternyata anak yang bernama ELIYAWATI Binti MOHAMAD KHAMIM sekalipun berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki hak-hak yang harus dipenuhi seperti hak untuk bermain dan bergaul dengan anak yang sebaya, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dan hak-hak anak lainnya, namun

Penetapan Nomor: 538/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 16 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak tersebut tidak dapat terpenuhi secara sempurna karena yang bersangkutan tidak mau sekolah dan sudah sangat ingin menikah;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama ELIYAWATI Binti MOHAMAD KHAMIM dengan calon suaminya yang bernama M. HAKIM ARIF Bin KASTARUM telah lama berhubungan/berpacaran dan keduanya sering bertemu dan bepergian bersama, oleh karenanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari;

Menimbang, bahwa menurut pandangan Hakim membiarkan hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tanpa status yang jelas justru dapat menimbulkan madhorot yang lebih besar bagi keduanya karena akan memberi peluang dan berpotensi melakukan pelanggaran hukum atau syariat agama Islam, misalnya melahirkan anak di luar nikah atau anak haram;

Menimbang, bahwa menjaga agar tidak terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama seperti perzinahan atau paling tidak *taqribuzzina* dan dampak negatif lain dari penundaan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas, dalam pandangan hukum Islam adalah termasuk salah satu dari lima masalah pokok yang harus dijaga dan menjaganya termasuk kebutuhan yang *dharuriyyah* yang harus didahulukan dari kebutuhan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon bisa dikategorikan sebagai mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a

Penetapan Nomor: 538/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 17 dari 20 hal.



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 menyatakan, bahwa:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يَغْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah bagian dari upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan maksud kaidah fikih dalam kitab Al-bajuri halaman 19 yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

MU°XpU° Dn, ænì pPjY PÂ°hpU° æÀ¾

Artinya : *"Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon sebagaimana petitem nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama ELIYAWATI Binti MOHAMAD KHAMIM untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama M. HAKIM ARIF Bin KASTARUM;

Penetapan Nomor: 538/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 18 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ELIYAWATI Binti MOHAMAD KHAMIM untuk menikah dengan calon suaminya bernama M. HAKIM ARIF Bin KASTARUM;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 232.500,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. MUHSIN, MH. sebagai Hakim Tunggal, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh WAWAN, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa hukumnya.

Hakim Tunggal

Drs. MUHSIN, MH

Panitera Pengganti

Penetapan Nomor: 538/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 19 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAWAN, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 51.500,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.125.000,-
4. PNPB	: Rp. 10.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp 232.500,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Penetapan Nomor: 538/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 20 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)